
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

	HAK :MI	LIK
	PROPINSI	: JAWA BARAT
	KABUPATEN / KOTAMADYA	BANDUNG
	KECAMATAN	PADALARANG
	DESA/KEEURAHAN	LAKSANAMEKAR
		DAFTAR ISIAN 208
		No13032 /19 2000
		DAFTAR ISIAN 307 No/19
KA	ANTOR PERTANAHAN	110

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman:

MILIK a) HAK: 00685 No.

> Laksanamekar Desa / Ket.:

Tgl. berakhirnya hak:

b) NIB 10.12.01.10.02252 LB&dkT@khape1

D. NAMA PEMEGANG HAK

RICHARD BUDIJANTO

Tanggal lahir / akta pendirian 14-11-1969

- c) ASAL HAK
- 1.--Konversit
- 1. Pengakuan Hak
- 2. Pemberian hak
- 3. Pemecahan #Pemisahan # Penggabungan bidang
- d) DASAR PENDAFTARAN
- 1. Daftar Isian 202 24-06-2000 Tgl. 1361/2000 No.

2. Surat Keputusan Tgl.

No.

- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.
- e) SURAT UKUR 29-12-1999

00508/Laksanamekar/1999

Luas. 724 M2

g) PEMBUKUAN

Bandung Tgl. Pla! Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Bandung

ttd.

Iwa Rukiwa, SH.

NIP'

010079506

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

.....Tgl. 03-07-2000 Bandung

> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya -Bandung



i) PENUNJUK

No. Pendaftaran: 13571/1999; No.DI.301: 19223/1999 Asal Hak Adat : Leter C No. 2899 Persil 141 Klas S.IV Pengumuman No.: 2097/PENG/2000 Tanggal : 03-01-2000 Keterangan Riwayat Tanah No.48/Ds/1999, Tgl. 05-08-1999

DAFTAR ISIAN 207

NIB: 10.12.01 10 /


SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TEI	RLETAK DALAM
Propinsi :	SILI
Kabupaten / Kotamadya : Gand to	NGETAK DALAM
Kecamatan:	*5n (
Desa/Kelurahan-:	amekar Luk oo
Peta:	1 h 00
Lembar: Kotak:	Nomor Peta Pendaftaran :
	g tanah keseng
	anda batas terdiri dari patok besi den tembok

	Fordh supat meter persegi)
Penunjukan dan penetapan batas : B.	atas batas ditunjukkan oleh : Picard Budin
	selaku pemilik tanah).

SKALA 1: /CCO





	Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kabupaten / Kotamadya Sandana	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya	Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya	Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya	Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
Tol. 5 -7 . 24-2		Tel 3 -7 . 44.3	Tel 3 -7 . 44.3
LINTHE CERTIFICATION	DIVIOR SERTIPIKAT Bandons	LINTLIV CERTAIN	AND
	UNTUK SERTIPIKAT		UNTLIK CERTIDIKAT
	UNTUK SERTIPIKAT		UNTUK CERTIDIKAT

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

- alambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, * wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan ** Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- ib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimak. 1 pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendafta An peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas sat wh rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wa 9 diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangk in sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, Surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai